

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL**

NOMOR 54 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN
BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Kabupaten di bidang pengairan sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu membentuk Dinas Perairan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengairan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengairan.
- (2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pengairan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang pengairan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kebijaksanaan teknis di bidang pengairan;
- b. Pelaksanaan teknis di bidang pengairan;
- c. Pengelolaan perijinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan bangunan dan penambangan bahan galian golongan C;
- d. Pengawasan di bidang pengairan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pengolahan rumah tangga dan Tata usaha Dinas Pengairan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri;
 3. Seksi pengawasan Kualitas Air dan Pelestarian Sumber Air;
- d. Sub Dinas Pembangunan terdiri dari :
 1. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Seksi Pengumpulan Pengairan;
- e. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :
 1. Seksi Pengumpulan Data, Kondisi Jaringan dan Penelitian Efisiensi Penggunaan Air;
 2. Seksi Pembinaan Kegiatan operasi dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Pengelolaan Iuran Pelayanan Irigasi/Perkumpulan Petani Pemakai air (IPAIR/P3A);
- f. Sub Dinas Manfaat terdiri dari :
 1. Seksi Perijinan Air dan Bahan Galian Golongan C;
 2. seksi pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- g. UPTD yang dapat dibentuk dengan Peraturan Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub Dinas dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepla Kepala sub Dinas.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang disebut kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas dan secara operasional dikoordinasi oleh camat di wilayah kerjanya.
- (7) Bagian Organisasi Dinas Pekerjaan umum debagaiman tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Semua unit kerja di lingkungan Pengairan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pengairan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap Laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap unit kerja mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pengairan dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian Oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000**

Bupati Bantul

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 41 TAHUN 2000